



P U T U S A N
Nomor : 127/PID.SUS/2014/PTR

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA
ESA;**

Pengadilan Tinggi Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara terdakwa-terdakwa ;

Nama lengkap : **ELVIS SATRIA Bin ISKANDAR;**
Tempat lahir : Pekanbaru;
Umur / Tgl lahir : 35 tahun /11 Oktober 1978;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Aspol Polres Kuansing ;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Polri ;
Pendidikan : SMA ;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 20 September 2013 s/d tanggal 10 Oktober 2013;
2. Perpanjangan Penahanan Penuntut umum, sejak tanggal 11 Oktober 2013 s/d tanggal 19 Nopember 2013;
3. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru, sejak tanggal 20 Nopember 2013 s/d tanggal 19 Desember 2013;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 19 Desember 2013 s/d tanggal 7 Januari 2014;
5. Hakim Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 23 Desember 2013 s/d tanggal 21 Januari 2014;
6. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Negeri Rengat, sejak tanggal 22 Januari 2014 s/d tanggal 22 Maret 2014;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 23 Maret 2014 s/d tanggal 21 April 2014;

Halaman 1 dari 19 hal. Putusan No. 127/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 April 2014 s/d tanggal 13 Mei 2014;
9. Perpanjangan penahanan Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, sejak tanggal 14 Mei 2014 s/d tanggal 12 Juli 2014;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat No.491/Pid.B/2013/PN.RGT.TLK tanggal 8 April 2014 dalam perkara terdakwa tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 19 Desember 2013 No. Reg. Perkara: PDM-116/TLK/Euh/12/2013 terdakwa didakwa sebagai berikut :

PRIMAIR :

----- Bahwa ia terdakwa **ELVIS SATRIA Bin ISKANDAR** pada hari Selasa tanggal 18 September 2013 sekira pukul 24. 40 WIB atau setidak - tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam bulan September 2013 bertempat di Bengkel Wadi Simpang STM Kel. Sei Jering Kec. Kunatan Tengah, Kab. Kuantan Singingi, atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rengat, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual - beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) jenis shabu-shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 10 September 2013 saksi Serma Zainal mengajukan Usul Kenaikan Pangkat (UKP) dari pangkat Serma ke Pelda di Kodim 0302 Inhu, lalu pada tanggal 12 September 2013 sebagai syarat mengajukan UJP dilakukanlah cek urine terhadap saksi Serma Zainal dan hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa urine saksi Serma Zainal positif mengandung Amfetamin, sehingga dilakukanlah proses hukum terhadap saksi Serma Zainal dengan memasukkannya ke sel dan barang - barang milik saksi Serma Zainal antara lain 1 unit

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Handphone (HP) disita dan diamankan oleh bagian Intel Kodim 0302 Inhu seterusnya pada tanggal 14 September 2013 saksi Seru Muhammad Nasir melihat ada SMS masuk ke HP saksi Serma Zainal dari seseorang yang di dalam HP saksi Serma Zainal tersebut tertulis bernama Erdo dimana SMS nya berbunyi "ada barang ni sedikit bang", kalau ada yang mau tolong carikan", selanjutnya karena mencurigai SMS tersebut adalah merupakan tawaran transaksi narkoba lalu saksi Sertu Muhammad Nasir melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya Kasdim 0302 Inhu dan atas temuan tersebut Kasdim memerintahkan agar dilakukan pengembangan kasus dengan cara memancing dan merespon tawaran SMS tersebut, lalu agar pemancingan tidak terbaca oleh pengirim SMS yaitu Erdo maka saksi Sertu Muhammad Nasir memanggil saksi Serma Zainal dari dalam sel untuk memesan Narkoba jenis sabu - sabu kepada Erdo, lalu atas arahan tersebut saksi Zainal mengirimkan pesan SMS ke HP Erdo untuk memesan sabu - sabu sebanyak 1 (satu) jie dan setelah ada balasan dari Erdo yang menyanggupi permintaan dari saksi Serma Zainal tersebut lalu Erdo mengirimkan harga sabu - sabu 1 (satu) jie yang dipesan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut dengan rekening bank Mandiri atas nama Elvis Satria dengan nomor 1080010712876, lalu setelah mendapatkan pesan SMS Erdo tersebut saksi Sertu Muhammad Nasir segera melaporkan fakta kejadian kepada Dan Unit saksi Lettu Inf. Yunasri dan sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 17 September 2013 Dan Unit saksi Lettu Inf. Yunasri memerintahkan kepada staf Intel Serma Kurniawan untuk melakukan Transfer sejumlah uang yang diminta sebesar Rp. 2.000.000,- dan atas perintah tersebut saksi Serma Kurniawan segera mentransfer secara tunai dari Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri atas nama Elvis Satria dengan nomor 1080010712876 uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikirimkan ke rekening an. Elvis Satria lalu Dan Unit saksi Lettu Inf. Yunasri memerintahkan kepada saksi Serma Zainal untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan SMS kepada Erdo mengenai kapan dan dimana serah terima narkotika jenis sabu - sabu yang dipesan akan dilakukan dan setelah dikirimkan SMS perihal tersebut kepada Erdo, lalu Erdo melalui pesan SMS menyarankan agar serah terima sabu - sabu dilakukan pada tanggal 18 September 2013 sekira pukul 24. 40 Wib di Bengkel Wadi yang ada Simpang STM Kel. Sei Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dan atas kesepakatan tersebut lalu saksi Lettu Inf. Yunasri bersama dengan kedua anggotanya saksi Serma Zainal dan saksi Sertu Muhammad Nasir pada tanggal 17 September 2013 sekira pukul 17. 00 Wib atas perintah dari Kasdim segera menuju ke Taluk Kuantan untuk melakukan pengembangan kasus dan sekira pukul 22. 00 Wib pada saat tiba di daerah Cerinti, saksi Lettu Inf. Yunasri lalu mengajak salah satu anggota TNI lagi untuk ikut ke Teluk Kuantan yaitu saksi Sertu Alwizar ;

- Bahwa setelah saksi Lettu Inf. Yunasri beserta 3 anggotanya tiba di daerah Teluk Kuantan sekira pukul 23. 00 Wib mereka segera menuju ke lokasi yang disepakati yaitu Bengkel Wadi yang ada Simpang STM Kel. Sei Jering Kec. Kuantan Tengah dan disana kemudian saksi Serma Zainal ditugaskan untuk menunggu Erdo dan yang lainnya melakukan pengintaian dengan cara bersembunyi, lalu sekitar pukul 24. 40 Wib datanglah terdakwa yang awalnya dikenal oleh saksi Serma Zainal bernama Erdo dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Serma Zainal dan pada saat terdakwa telah memarkirkan sepeda motor yang ia kendarai pada saat itulah lalu salah satu anggota TNI yaitu saksi Serma Alwizar langsung berteriak "jangan bergerak" dan kemudian diikuti oleh anggota TNI yang lain yaitu saksi Lettu Inf. Yunasri dan saksi Muhammad Nasir segera mendekati terdakwa tersebut, dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Lettu Inf. Yunasri dan saksi Muhammad Nasir melihat ditangan terdakwa ada memegang 1 bungkus kotak rokok Sampoerna yang setelah diminta untuk dibuka ternyata di dalamnya berisikan plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu - sabu, sehingga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Lettu Inf. Yunasri bersama anggotanya segera membawa terdakwa ke Wisma Jalur untuk dilakukan interogasi lebih lanjut, dan setibanya di Wisma Jalur setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan di salah satu kamar hotel barulah kemudian terdakwa yang awalnya diketahui bernama Erdo kemudian mengakui jika nama aslinya adalah bernama Elvis Satria Als Elvis Bin Iskandar yang merupakan anggota dari Polres Kuansing dan setelah barang bukti yang ada di dalam kotak rokok milik terdakwa dibuka ternyata didalamnya berisikan narkoba jenis sabu - sabu yang dibungkus didalam plastik bening sebanyak 4 paket kecil dan 1 paket besar, selanjutnya saksi Lettu Inf. Yunasri menghubungi Kasat Reskrim untuk memberitahukan perihal pengkapan tersebut lalu atas informasi itu Kasat Reskrim memerintahkan kepada anggotanya yaitu saksi Donal Syaputra dan saksi Primayopi yang sedang melaksanakan piket untuk menuju Wisma Jalur dan setibanya disana mereka saksi Donal Syaputra dan Primayopi kemudian menerima penyerahan terdakwa berikut dengan barang bukti antara lain berupa 4 paket kecil plastik bening narkoba jenis sabu - sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol BM 3310 NP dan 1 (satu) unit Handphone Nokia type 2180 warna merah dari anggota TNI yang melakukan penangkapan ;

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan atas terdakwa dan barang bukti tersebut lalu saksi Lettu Inf. Yunasri bersama dengan anggota yang lain memberitahukan kepada petugas Polres yang menerima terdakwa dan barang bukti pada saat itu bahwa mereka saksi Lettu Inf. Yunasri bersama dengan anggotanya masih memegang satu lagi barang bukti sebanyak 1 (satu) paket besar plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu - sabu yang tidak diserahkan kepada anggota Polres tersebut dengan alasan saksi Lettu Inf. Yunasri dan anggotanya akan menjadikan barang bukti tersebut untuk pengembangan lebih lanjut terhadap kasus Serma Zinal ;
- Bahwa setibanya di Kodim 0302 Inhu lalu saksi Lettu Inf. Yunasri bersama dengan anggotanya atas perintah Kasdim

Halaman 5 dari 19 hal. Putusan No. 127/PID.SUS/2014/PT



segera menyerahkan barang bukti sebanyak 1 paket besar plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu - sabu tersebut ke staf Intel Serma Kurniawan untuk disimpan di ruangan Intel Kodim 0302 Inhu, dan pada tanggal 3 Oktober 2013 barang bukti 1 paket besar plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu - sabu tersebut atas perintah Kasdim diserahkan oleh saksi Serma Kurniawan kepada Bripta Kurniawan penyidik Polres Polres Kuansing di Denpom 1/3 Pekanbaru ;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 232/022400/2013 terhadap barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah memiliki berat bersih 0, 20 gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 248/022400/2013, terhadap barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah memiliki berat bersih 0, 35 gram;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6324/NNF/2013 tertanggal 25 September 2013 terhadap barang bukti berupa 4 plastik klip bening berisi kristal putih milik terdakwa Elvis Satria Als Elvis Bin Iskandar memiliki berat bersih 0, 20 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6763/NNF/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 terhadap barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih milik terdakwa Elvis Satria Als Elvis Bin Iskandar memiliki berat bersih 0, 95 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis sabu - sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

SUBSIDAIR :

----- Bahwa terdakwa **ELVIS SATRIA Bin ISKANDAR** pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan kesatu diatas, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan 1 (satu) bukan tanaman jenis shabu - shabu, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa bermula pada tanggal 10 September 2013 saksi Serma Zainal mengajukan Usul Kenaikan Pangkat (UKP) dari pangkat Serma ke Pelda di Kodim 0302 Inhu, lalu pada tanggal 12 September 2013 sebagai syarat mengajukan UJP dilakukanlah cek urine terhadap saksi Serma Zainal dan hasil pemeriksaannya menyimpulkan bahwa urine saksi Serma Zainal positif mengandung Amfetamin, sehingga dilakukanlah proses hukum terhadap saksi Serma Zainal dengan memasukkannya ke sel dan barang - barang milik saksi Serma Zainal antara lain 1 unit Handphone (HP) disita dan diamankan oleh bagian Intel Kodim 0302 Inhu seterusnya pada tanggal 14 September 2013 saksi Seru Muhammad Nasir melihat ada SMS masuk ke HP saksi Serma Zainal dari seseorang yang di dalam HP saksi Serma Zainal tersebut tertulis bernama Erdo dimana SMS nya berbunyi "ada barang ni sedikit bang", kalau ada yang mau tolong carikan", selanjutnya karena mencurigai SMS tersebut adalah merupakan tawaran transaksi narkotika lalu saksi Sertu Muhammad Nasir melaporkan hal tersebut kepada pimpinannya Kasdim 0302 Inhu dan atas temuan tersebut Kasdim memerintahkan agar dilakukan pengembangan kasus dengan cara memancing dan merespon tawaran SMS tersebut, lalu agar pemancingan tidak terbaca oleh pengirim SMS yaitu Erdo maka saksi Sertu Muhammad

Halaman 7 dari 19 hal. Putusan No. 127/PID.SUS/2014/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nasir memanggil saksi Serma Zainal dari dalam sel untuk memesan Narkotika jenis sabu - sabu kepada Erdo, lalu atas arahan tersebut saksi Zainal mengirimkan pesan SMS ke HP Erdo untuk memesan sabu - sabu sebanyak 1 (satu) jie dan setelah ada balasan dari Erdo yang menyanggupi permintaan dari saksi Serma Zainal tersebut lalu Erdo mengirimkan harga sabu - sabu 1 (satu) jie yang dipesan sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) berikut dengan rekening bank Mandiri atas nama Elvis Satria dengan nomor

1080010712876, lalu setelah mendapatkan pesan SMS Erdo tersebut saksi Sertu Muhammad Nasir segera melaporkan fakta kejadian kepada Dan Unit saksi Lettu Inf. Yunasri dan sebagai tindak lanjutnya pada tanggal 17 September 2013 Dan Unit saksi Lettu Inf. Yunasri memerintahkan kepada staf Intel Serma Kurniawan untuk melakukan Transfer sejumlah uang yang diminta sebesar Rp. 2.000.000,- dan atas perintah tersebut saksi Serma Kurniawan segera mentransfer secara tunai dari Bank Mandiri ke rekening Bank Mandiri atas nama Elvis Satria dengan nomor 1080010712876 uang sejumlah Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) ;

- Bahwa setelah uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) dikirimkan ke rekening an. Elvis Satria lalu Dan Unit saksi Lettu Inf. Yunasri memerintahkan kepada saksi Serma Zainal untuk mengirimkan SMS kepada Erdo mengenai kapan dan dimana serah terima narkotika jenis sabu - sabu yang dipesan akan dilakukan dan setelah dikirimkan SMS perihal tersebut kepada Erdo, lalu Erdo melalui pesan SMS menyarankan agar serah terima sabu - sabu dilakukan pada tanggal 18 September 2013 sekira pukul 24. 40 Wib di Bengkel Wadi yang ada Simpang STM Kel. Sei Jering Kec. Kuantan Tengah Kab. Kuantan Singingi dan atas kesepakatan tersebut lalu saksi Lettu Inf. Yunasri bersama dengan kedua anggotanya saksi Serma Zainal dan saksi Sertu Muhammad Nasir pada tanggal 17 September 2013 sekira pukul 17. 00 Wib atas perintah dari Kasdim segera menuju ke Taluk Kuantan untuk melakukan pengembangan kasus dan sekira pukul 22. 00 Wib pada saat



tiba di daerah Cerinti, saksi Lettu Inf. Yunasri lalu mengajak salah satu anggota TNI lagi untuk ikut ke Teluk Kuantan yaitu saksi Sertu Alwizar

- Bahwa setelah saksi Lettu Inf. Yunasri beserta 3 anggotanya tiba di daerah Teluk Kuantan sekira pukul 23. 00 Wib mereka segera menuju ke lokasi yang disepakati yaitu Bengkel Wadi yang ada Simpang STM Kel. Sei Jering, Kec. Kuantan Tengah dan disana kemudian saksi Serma Zainal ditugaskan untuk menunggu Erdo dan yang lainnya melakukan pengintaian dengan cara bersembunyi, lalu sekitar pukul 24. 40 Wib datanglah terdakwa yang awalnya dikenal oleh saksi Serma Zainal bernama Erdo dengan mengendarai sepeda motor menghampiri saksi Serma Zainal dan pada saat terdakwa telah memarkirkan sepeda motor yang ia kendarai pada saat itulah lalu salah satu anggota TNI yaitu saksi Serma Alwizar langsung berteriak “jangan bergerak” dan kemudian diikuti oleh anggota TNI yang lain yaitu saksi Lettu Inf. Yunasri dan saksi Muhammad Nasir segera mendekati terdakwa tersebut, dan pada saat dilakukan pemeriksaan saksi Lettu Inf. Yunasri dan saksi Muhammad Nasir melihat ditangan terdakwa ada memegang 1 bungkus kotak rokok Sampoerna yang setelah diminta untuk dibuka ternyata di dalamnya berisikan plastik bening yang berisikan narkotika jenis sabu - sabu, sehingga saksi Lettu Inf. Yunasri bersama anggotanya segera membawa terdakwa ke Wisma Jalur untuk dilakukan interogasi lebih lanjut, dan setibanya di Wisma Jalur setelah dilakukan interogasi dan pemeriksaan di salah satu kamar hotel barulah kemudian terdakwa yang awalnya diketahui bernama Erdo kemudian mengakui jika nama aslinya adalah bernama Elvis Satria Als Elvis Bin Iskandar yang merupakan anggota dari Polres Kuansing dan setelah barang bukti yang ada di dalam kotak rokok milik terdakwa dibuka ternyata didalamnya berisikan narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus didalam plastik bening sebanyak 4 paket kecil dan 1 paket besar, selanjutnya saksi Lettu Inf. Yunasri menghubungi Kasat Reskrim untuk memberitahukan perihal pengkapan tersebut lalu atas

Halaman 9 dari 19 hal. Putusan No. 127/PID.SUS/2014/PT



informasi itu Kasat Reskrim memerintahkan kepada anggotanya yaitu saksi Donal Syaputra dan saksi Primayopi yang sedang melaksanakan piket untuk menuju Wisma Jalur dan setibanya disana mereka saksi Donal Syaputra dan Primayopi kemudian menerima penyerahan terdakwa berikut dengan barang bukti antara lain berupa 4 paket kecil plastik bening narkotika jenis sabu - sabu, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna merah No. Pol BM 3310 NP dan 1 (satu) unit Handphone Nokia type 2180 warna merah dari anggota TNI yang melakukan penangkapan ;

- Bahwa setelah dilakukan penyerahan atas terdakwa dan barang bukti tersebut lalu saksi Lettu Inf. Yunasri bersama dengan anggota yang lain memberitahukan kepada petugas Polres yang menerima terdakwa dan barang bukti pada saat itu bahwa mereka saksi Lettu Inf. Yunasri bersama dengan anggotanya masih memegang satu lagi barang bukti sebanyak 1 (satu) paket besar plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu - sabu yang tidak diserahkan kepada anggota Polres tersebut dengan alasan saksi Lettu Inf. Yunasri dan anggotanya akan menjadikan barang bukti tersebut untuk pengembangan lebih lanjut terhadap kasus Serma Zinal;
- Bahwa setibanya di Kodim 0302 Inhu lalu saksi Lettu Inf. Yunasri bersama dengan anggotanya atas perintah Kasdim segera menyerahkan barang bukti sebanyak 1 paket besar plastik bening yang berisi Narkotika jenis sabu - sabu tersebut ke staf Intel Serma Kurniawan untuk disimpan di ruangan Intel Kodim 0302 Inhu, dan pada tanggal 3 Oktober 2013 barang bukti 1 paket besar plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu - sabu tersebut atas perintah Kasdim diserahkan oleh saksi Serma Kurniawan kepada Bripta Kurniawan penyidik Polres Polres Kuansing di Denpom 1/3 Pekanbaru;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 232/022400/2013 terhadap barang berupa 4 (empat) paket narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah memiliki berat bersih 0, 20 gram dan berdasarkan Berita Acara Penimbangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Lampiran Berita Acara Penimbangan Nomor : 248/022400/2013, terhadap barang bukti berupa 1 paket narkotika jenis sabu - sabu yang dibungkus dengan plastik bening adalah memiliki berat bersih 0,35 gram;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6324/NNF/2013 tertanggal 25 September 2013 terhadap barang bukti berupa 4 plastik klip bening berisi kristal putih milik terdakwa Elvis Satria Als Elvis Bin Iskandar memiliki berat bersih 0,20 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab. 6763/NNF/2013 tertanggal 10 Oktober 2013 terhadap barang berupa 1 (satu) plastik klip bening berisi kristal putih milik terdakwa Elvis Satria Als Elvis Bin Iskandar memiliki berat bersih 0,95 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Gol 1 (satu) Nomor urut 61 Lampiran UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika ;
- Bahwa perbuatan terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan 1 (satu) jenis sabu - sabu tersebut tanpa seizin dari pihak yang berwenang ;

-----Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 4 Maret 2014 No.Reg.Perkara : PDM-116/TLK/Euh/12/2013 terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa ELVIS SATRIA Als ELVIS Bin ISKANDAR bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak atau melawan hukum menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I jenis sabu - sabu” sebagaimana dimaksud dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika; -

Halaman 11 dari 19 hal. Putusan No. 127/PID.SUS/2014/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ELVIS SATRIA Als ELVIS Bin ISKANDAR dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) Tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa ELVIS SATRIA Als ELVIS Bin ISKANDAR sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidi 3 (tiga) bulan penjara ;
4. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0, 20 (nol koma dua puluh) gram ;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0, 95 (nol koma sembilan puluh lima) gram ;
 - 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna ;
 - 1 (satu) helai celana jeans warna coklat muda ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) lembar bukti Transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan nama pengirim Kurniawan dan penerima Elvis Satria pada Bank Mandiri No. Rekening 1080010712876 ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixson BM 3310 NP ;Dirampad untuk Negara;
5. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Rengat telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa ELVIS SATRIA Als ELVIS Bin ISKANDAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jual beli, menyuruh atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman” ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) Tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;

3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna ;
- 1 (satu) helai celana jeans warna coklat muda ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) lembar bukti Transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan nama pengirim Kurniawan dan penerima Elvis Satria pada Bank Mandiri No. Rekening 1080010712876 ;

Tetap terlampir dalam berkas perkara ;

- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixson BM 3310 NP ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Rengat tanggal 14 April 2014 dan 15 April 2014 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding No.491/

Halaman 13 dari 19 hal. Putusan No. 127/PID.SUS/2014/PT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Akta.Pid/2013/PN.RGT.TLK. Permintaan banding dari Terdakwa tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 15 April 2014 dan permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 21 April 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding tanggal 28 April 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 28 April 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 29 April 2014;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum juga telah mengajukan memori banding tanggal 8 Mei 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 8 Mei 2014 dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan kontra memori banding tanggal 8 Mei 2014 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Rengat tanggal 8 Mei 2014 dan kontra memori banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Terdakwa tanggal 9 Mei 2014;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai Surat Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara kepada Terdakwa dan kepada Jaksa Penuntut Umum Nomor : W4.U4.528.HN.01. 02/V/2014 tanggal 5 Mei 2014;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah diajukan dalam tenggang waktu dan tatacara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;



Menimbang, bahwa Terdakwa dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut :

Bahwa barang bukti yang dibawa oleh terdakwa adalah bukan narkoba jenis shabu-shabu melainkan tawas, maka jelas unsur tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba golongan I jenis shabu-shabu tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama belum merepresentasikan semangat bangsa Indonesia dan politik hukum pemerintah Indonesia yang saat ini sedang gencar-gencarnya memerangi penyalahgunaan narkoba yang dapat merusak moralitas generasi muda bangsa Indonesia, apalagi sipelaku dalam hal ini adalah seorang anggota POLRI yang notabene selaku aparat penegak hukum;
- Bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam hal penjatuhan pidana belum mempertimbangkan aspek-aspek dari tujuan pemidanaan yaitu agar membuat jera sipelaku dan tidak mengulangi lagi tindak pidana tersebut dan juga mencegah agar masyarakat tidak melakukan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Nomor : 491/Pid.B/ 2013/PN.RGT.TLK, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 491/Pid.B/ 2013/PN.RGT.TLK tanggal 8 April 2014, memori banding yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum serta kontra memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya;

Menimbang, bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan

Halaman 15 dari 19 hal. Putusan No. 127/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam surat dakwaan sudah tepat dan benar, oleh karena itu alasan-alasan dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut, dapat disetujui dan diambil alih sebagai dasar pertimbangan sendiri Majelis Hakim Tingkat Banding dalam mengadili perkara ini ditingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Pengadilan Tinggi sependapat dan dapat mempertahankan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, demikian pula dalam hal pidana yang dijatuhkan telah dianggap patut dan adil menurut hukum kecuali mengenai status barang bukti narkoba, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berdasarkan Pasal 101 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana narkoba harus dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim Tingkat Pertama telah tepat dan benar berdasarkan hukum dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai status barang bukti harus diperbaiki dalam amar putusan tingkat banding;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 (1), (2), Pasal 193



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(2) b KUHP tidak ada alasan terdakwa dikeluarkan dari tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor : 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;
- Memperbaiki putusan Pengadilan Negeri Rengat Nomor : 491/Pid.B/2013/PN.RGT.TLK tanggal 8 April 2014 yang dimintakan banding tersebut sekedar mengenai status barang bukti narkotika, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa *ELVIS SATRIA Als ELVIS Bin ISKANDAR* telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ *Tanpa hak dan melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menyuruh atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman*” ;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000, (satu milyar rupiah), dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan;
 3. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 17 dari 19 hal. Putusan No. 127/PID.SUS/2014/PTR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,20 (nol koma dua puluh) gram ;
- 1 (satu) bungkus plastik warna bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bersih 0,95 (nol koma sembilan puluh lima) gram ;
- 1 (satu) bungkus kotak rokok Sampoerna;
- 1 (satu) helai celana jeans warna coklat muda ;
- 1 (satu) lembar bukti Transfer uang sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah), dengan nama pengirim Kurniawan dan penerima Elvis Satria pada Bank Mandiri No. Rekening 1080010712876;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixson BM 3310 NP;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA;

6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa dalam kedua tingkat peradilan ditingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari : Rabu, tanggal 2 Juli 2014 oleh kami : **SABAR TARIGAN SIBERO, S.H** sebagai Ketua Majelis dengan **H. ANTHONY SYARIEF, S.H** dan **N. BETTY ARITONANG, S.H., M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru Nomor : 127/Pid.Sus /2014/PTR tanggal 2 Juni 2014 untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota serta **M. F. EVA J.S, S.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,



H. ANTHONY SYARIEF, S.H

SABAR TARIGAN SIBERO, S.H

N. BETTY ARITONANG, S.H., M.H

PANITERA PENGGANTI,

M.F. EVA J.S, SH